

BAB III

ALAT ANALISIS

Alat analisis yang digunakan penulis untuk menyelesaikan studi kasus ini adalah dengan menggunakan alat analisis penafsiran atau interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Penafsiran atau interpretasi hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan terhadap teks undang – undang yang tidak jelas agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu, sehingga dalam hal ini penafsiran atau interpretasi hukum jelas. Penafsiran tidak hanya dilakukan oleh hakim, tetapi juga oleh penelitian hukum, dan mereka yang berhubungan dengan kasus atau konflik dan peraturan – peraturan hukum.

Adapun konstruksi hukum adalah proses pemberian makna melalui penalaran logis untuk mengembangkan lebih lanjut teks undang – undang dengan tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.¹ Tujuan konstruksi adalah agar putusan hakim dalam peristiwa konkrit dapat memenuhi tuntutan keadilan dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan.

Keadilan menghendaki peristiwa yang sama diperlakukan sama, maka hakim wajib mencari dengan jalan mencari kesamaan itu di dalam dan melacak kesamaan itu jika belum dikenal ciri – cirinya.

¹ Eli Ruslina, *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir)*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, hlm 32.

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya, maka hakim wajib mencarinya dengan jalan mencari kesamaan itu di dalam dan melacak kesamaan itu jika belum dikenal ciri – cirinya.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang - undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UUD No.48/2009). Berhakim berarti minta diadili perkaranya; menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, adakalanya istilah hakim dipakai terhadap seseorang budiman, ahli, dan orang yang bijaksana.

Penafsiran hukum yang digunakan yaitu penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Menurut Achmad Ali, interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata – kata dalam undang – undang sesuai kaidah bahasan dan kaidah hukum tata Bahasa.² Metode penafsiran hukum

² Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum*, Bogor:UNJ,2011, hlm 129.

gramatikal ini merupakan penafsiran atau penjelasan undang – undang yang paling sederhana dibandingkan dengan metode interpretasi yang lain.

Sedangkan interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan undang – undang sebagai dari keseluruhan sistem perundang – undangan. Menafsirkan undang – undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang – undangan atau sistem hukum. Dalam penafsiran sistematis, hukum dilihat oleh hakim sebagai satu kesatuan sebagai sistem peraturan.

Satu peraturan tidak dilihatnya sebagai peraturan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari suatu sistem. Sekalipun penafsiran merupakan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai dari satu sistem. Sekalipun penafsiran merupakan kewajiban hukum dari hakim, ada beberapa pembatasan mengenai kemerdekaan hakim untuk menafsirkan undang – undang itu.

Konstruksi hukum dilakukan apabila suatu perkara yang dianjurkan kepada hakim, tetapi tidak ada ketentuan yang dapat dijalankan untuk menyelesaikan perkara tersebut, meskipun telah dilakukan penafsiran hukum. Begitu juga setelah dicari dalam hukum kebiasaan atau hukum adat, namun tidak ada peraturan yang dapat membawa penyelesaian terhadap kasus tersebut.

Dalam hal demikian hakim harus memeriksa lagi sistem hukum yang menjadi dasar lembaga hukum yang bersangkutan. Apabila dalam beberapa ketentuan ada mengandung kesamaan, maka hakim membuat suatu pengertian hukum sesuai pendapatnya.